



HUKUM MENAMBAH TANAH DARI LUAR KE ATAS KUBUR

A. Rumusan Masalah

a. Di dalam Ibarah Umdatus Salik dikatakan :

"...ولا يزداد فيه على ترابه، ويرش عليه الماء"

Itu bermakna hukumnya makruh tanzih atau apa?

B. Uraian Bahasan

a. Hukum menambah tanah dari luar ke atas kubur:

- Tidak makruh (boleh) jika tidak mengganggu
- Lebih utama (sunnah) untuk tidak menambahkannya selain dari tanah yang keluar saat menggali kubur.

Referensi :

إحداها (قال الشافعي في المختصر: يستحب أن لا يزداد القبر على التراب الذي أخرج)
منه. قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله: إنما قلنا يستحب أن لا يزداد لئلا يرتفع القبر
ارتفاعاً كثيراً. قال الشافعي: فإن زاد فلا بأس. قال أصحابنا: معناه أنه ليس بمكروه لكن
المستحب تركه، ويُستدلّ المنع الزيادة برواية أبي داود المذكورة قريباً، وهي قوله: وأن يزداد
عليه.

(المجموع شرح المهذب جزء ٥ ص. ٢٦٤)

(Salah satunya): Imam Syafi'i berkata dalam al- Mukhtasar:
Disunnahkan agar kubur tidak ditambah (tanahnya) dari selain
tanah yang dikeluarkan darinya (saat digali).

Imam Syafi'i dan para sahabatnya رحمهم الله berkata: Kami mengatakan
disunnahkan untuk tidak menambahkan tanah, agar kuburan tidak
menjadi terlalu tinggi.

Imam Syafi'i juga berkata:

Namun, jika ditambahkan (tanah dari luar), maka tidak mengapa.
Para ulama kami (mazhab Syafi'i) berkata: Maksudnya bukan
makruh, tapi yang lebih utama adalah meninggalkannya (tidak
menambah).

Dan dalil yang mendukung larangan menambahkan tanah adalah
riwayat dari Abu Dawud yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu
sabda Nabi: "Dan (dilarang) menambahkan (tanah) di atasnya."

C. Hasil Keputusan





- a. Redaksi “يستحب أن لا يزداد” secara bahasa berarti **disunnahkan untuk tidak menambah** yang mengindikasikan bahwa menambah tanah berlebihan hukumnya makruh (tidak haram, tapi tidak dianjurkan).
- b. Alasannya disebutkan dalam teks itu sendiri: agar kuburan tidak terlalu tinggi sehingga menyempitkan area sekitar dan menyulitkan peziarah atau jenazah lainnya.